

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2 / 6 /PBI/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus mampu melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa bank, serta memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat;
 - b. bahwa guna mengetahui dan memastikan bank telah melindungi kepentingan masyarakat serta memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan gambaran mengenai kebijaksanaan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan yang mengandung risiko;
 - c. bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan akurat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko;
 - d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang persyaratan dan tatacara pemeriksaan bank dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, ~~Tambahan~~ Mengingat

Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor dari bank yang berkedudukan di
3. luar negeri yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;

4. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata-mata sebagai penghubung antara bank yang berkedudukan di luar negeri dengan nasabahnya;
5. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan:
 - 1) pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
 - 2) pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
 - 3) anggota dewan komisaris Bank;
 - 4) anggota direksi Bank;
 - 5) keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam angka 1), angka 3) dan angka 4);
 - 6) perorangan yang memiliki saham 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
 - 7) pejabat Bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap operasional Bank dan/atau bertanggung jawab langsung kepada direksi termasuk pejabat Satuan Kerja Audit Intern;
 - 8) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 7) di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan; dengan...
 - 9) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 7)

walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;

- 10) anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi perusahaan tersebut;
6. Pihak Terafiliasi adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Pihak Lain adalah pihak-pihak yang ditugaskan untuk dan atas nama Bank Indonesia serta dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan, misalnya akuntan publik, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

BAB II

PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 2

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. Bank; dan/atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Asing.

a. Bank...

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. perusahaan induk dari Bank;
 - b. perusahaan anak dari Bank;
 - c. Pihak Terkait dengan Bank;

- d. Pihak Terafiliasi dengan Bank;
 - e. debitur Bank.
- (2) Pemeriksaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa pihak-pihak tersebut antara lain:
- a. memperoleh penyediaan dana dari Bank;
 - b. mempunyai peran dalam kegiatan operasional Bank;
 - c. melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap Bank;
 - d. memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari Bank;
 - e. mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja Bank.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha Bank, termasuk sarana pendukungnya ^{apabila ...} dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan Bank.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dalam rangka:
- a. memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha Bank;
 - b. mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh

- Bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya;
- c. memastikan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan pedoman, ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan Bank;
 - d. meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- (2) Pemeriksaan terhadap Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditujukan untuk memastikan kepatuhan Kantor Perwakilan Bank Asing terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 6

Pasal 6...

- (1) Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing, dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa:
- a. buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya;
 - b. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
 - c. kesempatan penelitian keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
 - d. hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (2) Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh

kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang didapat pemeriksa.

- (3) Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses pemeriksaan serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil dari tim pemeriksa.

BAB III

BAB III...

PERSYARATAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Pihak Lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
 - b. Pihak Lain yang ditugaskan Bank Indonesia; atau
 - c. gabungan antara pegawai Bank Indonesia dan Pihak Lain.

Pasal 8

- (1) Tim pemeriksa dari Pihak Lain wajib memenuhi syarat:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
 - b. bukan Pihak Terafiliasi terhadap obyek yang diperiksa;
 - c. memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
 - d. bersikap independen, jujur, dan obyektif;
 - e. kompeten dibidangnya dan memahami peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesionalitas dalam bidangnya masing-masing.
- (2) Penanggung jawab dari Pihak Lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pihak Lain merupakan kantor akuntan publik, wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Ketua dan mayoritas anggota tim pemeriksa dari kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan; dan
 - b. memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan.
- (3) Penanggung jawab kantor akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dalam memberikan penugasan kepada Pihak Lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia menerbitkan surat perintah kerja.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja dan *Terms of Reference* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja.

Pasal 11

Pasal 11 ...

- (1) Tim pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa.
- (2) Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menolak tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atau pimpinan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atas hasil pemeriksaan.
- (2) Apabila setelah proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan Bank, pemimpin Kantor

Perwakilan Bank Asing atau pimpinan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ^{dimaksud ...} bersifat rahasia.
- (4) Penggunaan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak-pihak diluar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMERIKSAAN OLEH PIHAK ASING

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Bank Asing oleh otoritas pengawas bank di negara asal atau yang mewakili otoritas pengawas bank di negara asal kantor pusat Bank yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemeriksaan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dalam pemeriksaan sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut azas timbal balik.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa intern atau kantor akuntan publik yang ditugaskan kantor pusat Bank yang bersangkutan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank

Indonesia.

- (2) Pemeriksaan terhadap Bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang dilakukan oleh pemeriksa yang ditugaskan oleh bank asing yang menjadi pemegang saham Bank wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap Bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank atau yang mewakili otoritas pengawas bank di negara asal pihak asing yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin kepada Bank Indonesia wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemeriksaan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut azas timbal balik.

Pasal 18

- (1) Tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia segera setelah pemeriksaan berakhir.

- (2) Kantor Cabang Bank Asing dan Bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang diperiksa oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia segera setelah hasil pemeriksaan diperoleh.

BAB V

RAHASIA BANK

BAB V...

Pasal 19

- (1) Pihak Lain, pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta pihak-pihak yang mengetahui hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- (2) Kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi petugas yang ditugaskan Pihak Lain atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

BAB VI

ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN, PEMBERITAHUAN

DAN IZIN PEMERIKSAAN

Pasal 20

Laporan-laporan, pemberitahuan serta permohonan izin pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia

dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, sesuai dengan Direktorat yang mengawasi Bank yang bersangkutan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari oleh Bank Indonesia;
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun perusahaan induk tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia akan meminta pengalihan kepemilikan perusahaan induk pada pihak lain.

Pasal 22

- (1) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari oleh Bank Indonesia;
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun perusahaan anak tetap tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia meminta kepada Bank untuk melepaskan kepemilikannya pada perusahaan anak selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal peringatan terakhir.

Pasal 23

- (1) Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari oleh Bank Indonesia;
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun debitur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia meminta kepada Bank dimaksud untuk:
 - a. tidak melanjutkan pemberian fasilitas kepada debitur yang bersangkutan;
 - b. tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apapun kepada debitur yang bersangkutan; dan/atau
 - c. mengkaji kembali penggolongan kualitas dari fasilitas debitur yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, pimpinan Kantor Cabang Bank Asing, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, serta pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan diberi peringatan tertulis

sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari oleh Bank Indonesia;

- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun anggota dewan komisaris, direksi, pimpinan Kantor Cabang Bank Asing, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, serta pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberhentian anggota dewan komisaris dan/atau direksi dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - b. peninjauan kembali persetujuan Bank Indonesia atas pengangkatan sebagai pimpinan Kantor Cabang Bank Asing dan/atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
 - c. pencantuman dalam daftar orang tercela dibidang perbankan; dan/atau
 - d. merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Pihak Lain yang oleh Bank Indonesia dinilai tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat perintah kerja dan *Terms of Reference* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan diberi peringatan tertulis oleh Bank Indonesia.

- (2) Setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari, namun Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi berupa ayat (1) ...
- a. pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa ganti rugi;
 - b. denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian tugas oleh Pihak Lain;
 - c. merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. bagi akuntan publik dikeluarkan dari daftar akuntan yang tercatat di Bank Indonesia.

Pasal 26

Bank yang tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- c. pemberhentian anggota dewan komisaris dan/atau direksi dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 27

Kantor Cabang Bank Asing dan Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank asing yang tidak menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. pemberhentian anggota dewan komisaris dan/atau direksi dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- b. peninjauan kembali persetujuan Bank Indonesia atas pengangkatan sebagai pimpinan Kantor Cabang Bank Asing; dan/atau
- c. pencantuman dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Pasal 28

Pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang; atau
- b. bagi akuntan publik, dikeluarkan dari daftar akuntan yang tercatat di Bank Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/52/KEP/DIR tanggal 3 Agustus 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;
 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/1/BPPP tanggal 3 Agustus 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;
 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/155/UPPB/PbB tanggal 15 Februari 1973 tentang Pemeriksaan oleh Pejabat-Pejabat Pemeriksa dari Luar Negeri terhadap Bank-Bank Asing di Indonesia;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2 / 6 /PBI/2000
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN BANK

I. UMUM

Dalam melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan keadaan bank yang bersifat strategis dan mengandung resiko. Untuk memperoleh gambaran tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bank baik yang bersifat umum maupun khusus. Agar gambaran tersebut dapat diperoleh secara menyeluruh dan komprehensif, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu yang mempunyai andil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap risiko yang dihadapi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Pihak-pihak lain tersebut meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan/atau debitur bank.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan tenaga Bank Indonesia maupun dengan menggunakan jasa pihak lain seperti akuntan publik.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tatacara pemeriksaan bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Ketentuan mengenai Bank Umum berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 2

Ketentuan mengenai Kantor Cabang Bank Asing berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Angka 3

Ketentuan mengenai Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Angka 4

Ketentuan mengenai Pihak Terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Angka 5

Angka 5...

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Apabila dipandang perlu pemeriksaan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan di luar jam kerja.

Huruf a

Perusahaan induk adalah perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham Bank.

Huruf b

Perusahaan anak adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki Bank.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Debitur Bank adalah pihak yang memperoleh fasilitas ^{Huruf d} kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pemeriksaan terhadap perusahaan induk dari Bank, perusahaan anak

dari Bank, Pihak Terkait dengan Bank, Pihak Terafiliasi dengan Bank, dan debitur Bank dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi Bank, termasuk risiko yang mungkin akan mempengaruhi Bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap Bank.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap Bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain mencakup

jaringan telekomunikasi dan komputer beserta *softwarena*.

Pasal 5

Ayat (1)

Selain mencakup aspek keuangan, pemeriksaan juga dapat mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, dan pejabat eksekutif Bank.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi lain adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam hal ini, Bank dapat sebagai sasaran atau sarana tindak pidana.

Bank sebagai sasaran tindak pidana, misalnya Bank sebagai korban pembobolan bank, transfer fiktif melalui teleks atau fax, dan lain-lain, yang pada akhirnya dapat merugikan Bank.

Bank sebagai sarana tindak pidana, misalnya

penghimpunan...
penghimpunan dana masyarakat yang tidak dicatat dalam pembukuan Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku

antara lain adalah ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri serta ketentuan tentang Sistem Informasi Debitur.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing, dan pihak-pihak lain adalah termasuk dewan komisaris, direksi, pimpinan Kantor Cabang Bank Asing, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Asing, dan pegawai yang langsung bertanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penugasan Pihak Lain oleh Bank Indonesia dapat

dilakukan dengan cara :

- a. lelang;
- b. penunjukan langsung dengan syarat antara lain :
 - (1) Bank Indonesia memerlukan adanya bantuan yang berhubungan dengan keahlian khusus;
 - (2) keterbatasan waktu.

Huruf c

Dalam hal tim gabungan terdiri dari pegawai Bank Indonesia dan Pihak Lain yang ditugasi Bank Indonesia, maka ketua tim pemeriksa adalah pegawai Bank Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Terms of Reference memuat antara lain :

- a. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
- b. jangka waktu pelaksanaan;
- c. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. teknik dan etika pemeriksaan;
- e. jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan;
- f. kerahasiaan pemeriksaan;
- g. kertas kerja pemeriksaan;

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Pasal 12

Ayat (1)

Konfirmasi dilakukan dalam pertemuan antara tim pemeriksa dengan pimpinan pihak-pihak yang diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ayat (2)

Pengajuan penjelasan disampaikan oleh pihak-pihak yang diperiksa kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pemeriksaan Bank terkait secara tertulis dan wajib dilampiri dengan bukti dan dokumen pendukung.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan akan digunakan oleh Bank Indonesia sebagai bahan pengawasan Bank yang diperiksa antara lain melalui pembahasan intensif dengan pengurus Bank dalam pertemuan wawancara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan hasil pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Bank. Oleh karena itu pengurus dan pegawai Bank tidak diperkenankan untuk menyebarkan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk Ayat (5)...
melakukan pemeriksaan di suatu negara, maka terhadap negara tersebut akan diterapkan perlakuan yang sama, demikian pula sebaliknya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan di suatu negara, maka terhadap negara tersebut akan diterapkan perlakuan yang sama, demikian pula sebaliknya.

Pasal 18

Ayat (1)

Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pasal 18...

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan dengan Direktorat Pengawasan Bank yang membidangi.

Ayat (2)

Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ayat (2)

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)...

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (2)...

Huruf b

Besarnya pengenaan denda akan dicantumkan dalam perjanjian kerja antara Bank Indonesia dengan Pihak Lain tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bank Indonesia akan mencantumkan daftar akuntan yang tercatat di Bank Indonesia dalam internet Bank Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 30...

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3933

DPNP